



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3352 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA KEGIATAN KULIAH UMUM
“TANTANGAN KOMUNIKASI DI TENGAH KERAGAMAN BUDAYA DUNIA”
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI DAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN
KERJASAMA (PKS) ANTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN DENGAN DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Kegiatan Kuliah Umum “Tantangan Komunikasi Di Tengah Keragaman Budaya Dunia” Program Studi Ilmu Komunikasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Timur kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 15858/UN17.2/PP/2021, tanggal 28 September 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Kegiatan Kuliah Umum “Tantangan Komunikasi Di Tengah Keragaman Budaya Dunia” Program Studi Ilmu Komunikasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KEGIATAN KULIAH UMUM “TANTANGAN KOMUNIKASI DI TENGAH KERAGAMAN BUDAYA DUNIA” PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI DAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) ANTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN DENGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- KESATU :** Panitia Kegiatan Kuliah Umum “Tantangan Komunikasi Di Tengah Keragaman Budaya Dunia” Program Studi Ilmu Komunikasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 November 2021



M
[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024 #

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3352 /UN17/HK/2021
TANGGAL 8 NOVEMBER 2021
TENTANG

PANITIA KEGIATAN KULIAH UMUM "TANTANGAN KOMUNIKASI DI TENGAH KERAGAMAN BUDAYA DUNIA" PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI DAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) ANTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab	:	1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul	
Penasehat	:	1. Wakil Dekan Bidang Akademik 2. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan SDM 3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	
Ketua	:	Ainun Ni'Matu Rohmah, S.I.Kom., MA	PNS
Sekretaris	:	Annisa Wahyuni Arsyad, S.IP., MM	NON PNS
Pemateri	:	H. Muhammad Faisal. S.Sos., M.Si (Kepala Dinas Kominfo Prov. Kaltim)	
Moderator	:	Dr. Silviana Purwanti, S.Sos., M.Si (Dosen Prodi Ilmu Komunikasi)	
MC	:	Eksa Tri Imarti	1902056067
Sekretariat	:	1. Dr. Rina Juwita, S.IP., M.HRIR 2. Kartika Dewi, S.I.Kom 3. Rahma Wati, SE	PNS NON PNS NON PNS
Bidang Acara	:	1. Johantan Alfando WS, S.I.Kom., M.I.Kom 2. Aji Genta Jaya Kerama 3. Muhammad Iqbal	NON PNS 2002056041 2002056010
Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi	:	1. Annisa Larasati 2. Diana Aprilia Gultom 3. Arifin Nur Saje	2002056009 2002056089 2002056098
Perlengkapan	:	Ardiansyah	PNS

Ditetapkan di Samarinda
REKTOR

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024